

BAB

2

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BOGOR

2.1 Tugas Pokok dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di bidang pengelolaan lingkungan Hidup. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Bogor.

Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris, 2 (tiga) Bidang, 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) sub bidang.

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor, terdiri dari :


- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Lingkungan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan;
 2. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran;

d. Bidang Tata Lingkungan dan Dampak Lingkungan, membawahkan :

1. Sub Bidang Dampak Lingkungan;
2. Sub Bidang Penegakan Hukum dan Kemitraan;

Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor, disajikan dalam Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor



Tabel 2.1
Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Badan, Sekretaris dan Bidang-Bidang
BPLH Kota Bogor

NO		TUGAS POKOK	FUNGSI
1	Kepala Badan	Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan lingkungan hidup; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan lingkungan hidup; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.
2	Sekretaris	Melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang pengelolaan kesekretariatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja lingkup Badan; b. Pelaksanaan tugas administrasi umum, administrasi kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan; c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
3	Bidang Tata Lingkungan dan Dampak Lingkungan	Melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang Tata Lingkungan dan Dampak Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> a. Perumusan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang tata lingkungan dan dampak lingkungan; b. Pelaksanaan, pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang tata lingkungan dan dampak lingkungan; c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

NO	TUGAS POKOK	FUNGSI
4	Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan	Melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan
		d. Perumusan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan lingkungan;
		e. Pelaksanaan, pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan lingkungan;
		f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

2.2 Sumberdaya BPLH Kota Bogor

Pada tahun 2014 sumberdaya manusia (pegawai) yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor sebanyak 35 orang, dimana 10 diantaranya menduduki jabatan struktural/fungsional, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.2
Komposisi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Organisasi BPLH Kota Bogor

NO.	Jabatan Struktural/ Fungsional	Jumlah
1.	Eselon II	1
2.	Esselon III	3
3.	Esselon IV	6
4.	Fungsional	-
	Jumlah	10

Sebagai salah satu modal dasar untuk menciptakan profesionalisme, maka sebagian besar sumberdaya manusia aparatur pegawai BPLH Kota Bogor diupayakan

berpendidikan sarjana. Tabel berikut menyajikan komposisi pegawai BPLH Kota Bogor berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai BPLH Kota Bogor berdasarkan Tingkat Pendidikan, Status 2014

NO.	Pendidikan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	SD	1	-	-	-	1
2.	SLTP	-	-	-	-	
3.	SLTA	-	11	2	-	13
4.	D-1	-	1	-	-	1
4.	Sarjana Muda / Akademi	-	1	1	-	2
5.	STRATA 1 (S1)	-	-	14	-	14
6.	STRATA 2 (S2)	-	-	3	3	6
7.	STRATA 3 (S3)	-	-	-	-	-
Jumlah		1	13	20	3	37

2.3 Kinerja Pelayanan BPLH Kota Bogor

Jenis pelayanan kepada masyarakat yang disediakan oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bogor berupa perizinan yang merupakan bagian instrumen pencegahan dituangkan pada paragraph 11 Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Jenis Perizinan yang dimaksud dalam Perda diatas terdiri dari (a) Izin Lingkungan, (b) Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IPPLH) dan (c) Izin Pemanfaatan Air Tanah.

2.3.1. Izin Lingkungan

Izin lingkungan diwajibkan kepada setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL, Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Pelaksanaan Izin Lingkungan baru dilaksanakan setelah terbitnya Perda PPLH nomor 1 Tahun 2014. Sebelum terbitnya Perda tersebut BPLH memberikan Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan (SKKL) berdasarkan rekomendasi AMDAL dan UKL-UPL sedangkan setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL diwajibkan menyusun dokumen SPPL. Jenis layanan Amdal, UKL-UPL dan SPPL dari tahun 2010 s.d. 2013 disajikan dalam table berikut.

Tabel 2.4
Layanan Amdal Tahun 2010 s.d. 2013 di Kota Bogor

No	Jenis Kegiatan	JUMLAH			
		2010	2011	2012	2013
1	Toko/Perkantoran	2	-	-	-
2	Industri	-	1	-	-
3	Sarana Pendidikan	-	-	-	1
4	Pembangunan Jalan	-	2	1	-
5	TPPAS	-	-	-	1
6	Pusat Perbelanjaan	-	-	1	2
7	Terminal	-	-	-	1
	J u m l a h	2	3	2	5

Tabel 2.5
Layanan UKL-UPL Tahun 2010 s.d. 2013 di Kota Bogor

No	Jenis Kegiatan	JUMLAH			
		2010	2011	2012	2013
1	Toko/Perkantoran	-	2	5	3
2	SPBU	1	4	1	1
1	Rumah Makan	3	6	11	5
3	Bengkel	-	2	4	9
2	Industri	5	3	1	1
4	Tower	5	-	-	-
3	Sarana Kesehatan/RS	1	4	4	4
5	Kantor/Perkantoran	2	5	-	-
4	Perumahan/Hotel/Apart	2	1	7	3
6	Laboratorium	1	-	1	2
5	IPAL	1	2	-	1
7	Sarana Pendidikan	-	-	1	2
6	Pasar	-	-	3	-
8	Swalayan	-	1	1	1
J u m l a h		21	30	39	32

Tabel 2.6
Layanan SPPL Tahun 2010 s.d. 2013 di Kota Bogor

No	Jenis Kegiatan	JUMLAH			
		2010	2011	2012	2013
1	J u m l a h	53	220	235	526

2.3.1. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IPPLH)

Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IPPLH) diberikan kepada setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah beroperasi, IPPLH yang diberikan oleh BPLH Kota Bogor kepada, yaitu (a) Izin Pembuangan Air

Limbah (IPAL) berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 12 Tahun 2006 tentang Izin Pembuangan Air Limbah dan (b) Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2012

Tabel 2.7
Layanan Perizinan Lingkungan Tahun 2010 s.d. 2013 di Kota Bogor

No	Jenis Izin	Jumlah Izin			
		2010	2011	2012	2013
1	Izin Pembuangan Air Limbah	1	2	12	14
2	Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3	1	8	10	7

2.3.1. Izin Pemanfaatan Air Tanah

Setiap orang atau badan yang melakukan pemanfaatan air tanah berupa pengambilan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Izin Pemanfaatan Air Tanah. Izin Pemanfaatan air tanah antara lain : (a) Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA), (b) Izin Pengeboran (IP), (c) Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah (IUPPAT) dan Izin Juru Bor (IJB). Dasar pemberian izin adalah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang PPLH, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah dan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Tabel 2.8
Layanan Perizinan Lingkungan Tahun 2010 s.d. 2013 di Kota Bogor

No	Jenis Izin	Jumlah Izin			
		2010	2011	2012	2013
1	Izin Pemanfaatan Air Tanah	115	124	169	190
2	Izin Pengeboran Air Tanah	-	-	4	5

3	Izin Usaha Perusahaan Pengeboran	-	-	4	5
4	Izin Juru Bor Air Tanah	-	-	4	5

Disamping pelayanan yang diberikan kepada masyarakat seperti tersebut di atas, kinerja pelayanan bidang lingkungan hidup juga harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008. Adapun Standar Pelayanan Minimal bidang lingkungan hidup yang harus disediakan adalah :

a. Pelayanan informasi status mutu air, yang terdiri atas:

- 1) Indikator SPM yang menunjukkan prosentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya;
- 2) Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100 %; dan
- 3) Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2018.

b. Pelayanan informasi status mutu udara ambien, yang terdiri atas:

- 1) Indikator SPM yang menunjukkan prosentase jumlah kabupaten/kota yang dipantau kualitas udara ambiennya dan diinformasikan mutu udara ambiennya;
- 2) Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100 %; dan
- 3) Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2018.

c. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, yang terdiri atas:

- 1) Indikator SPM yang menunjukkan prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti;
- 2) Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100 %; dan
- 3) Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2018.

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan
Tahun 2010 s.d. 2013

No	Jenis Layanan	Target (%)			Realisasi (%)		
		2011	2012	2013	2011	2012	2013
1	Pelayanan pencegahan pencemaran air	40	60	100	73,3	78,05	100
2	Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tak bergerak	60	80	100	64	94	100
3	Pelayanan informasi status kerusakan lahan atau tanah untuk produksi biomassa;	60	80	100	0	0	0
4	Pelayanan Tindak Lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan	60	80	100	100	100	100

Untuk mengetahui tingkat kinerja pelayanan BPLH Kota Bogor, dilakukan pula penilaian perbandingan terhadap sasaran yang diamanatkan dalam Renstra BPLH Kota Bogor periode sebelumnya, dengan capaian yang telah direalisasikan. Dua tabel berikut menyajikan perbandingan tersebut di atas, baik yang menyangkut substansi maupun yang menyangkut pendanaan.

Tabel 2.10
Pencapaian Kinerja BPLH Kota Bogor terhadap sasaran yang diamanatkan dalam Renstra BPLH Kota Bogor
periode 2010-2014

NO	PROGRAM	PROGRAM KINERJA PROGRAM	KONDISI EKSISTING 2008	TARGET PENCAPAIAN PROGRAM									
				Target 2010	Realisasi 2010	Target 2011	Realisasi 2011	Target 2012	Realisasi 2012	Target 2013	Realisasi 2013	Target 2014	Target Realisasi 2014
2.1. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP													
1	Program Pengendalian Pencemaran dan perusakan lingkungan	Tingkat pemenuhan baku mutu kualitas air	-	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
		Presentase jumlah sampling yang di pantau	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Tingkat pemenuhan baku mutu kualitas udara	-	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
		Presentasi jumlah samling yang dipantau (15 titik lokasi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Tingkat pemenuhan baku mutu kualitas tanah	-	-	-	-	-	5%	5%	5%	5%	5%	5%
		Presentase jumlah sampling yang di pantau						100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Presentase usaha/kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan yang sudah melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan pengelolaan lingkungan	-	5%	5.00%	10%	11,89%	15%	15%	20%	20%	20%	20%
		Presentase pelanggaran pengelolaan lingkungan	-	100%	100%	95%	95%	90%	90%	85%	85%	85%	85%

NO	PROGRAM	PROGRAM KINERJA PROGRAM	KONDISI EKSTING 2008	TARGET PENCAPAIAN PROGRAM										
				Target 2010	Realisasi 2010	Target 2011	Realisasi 2011	Target 2012	Realisasi 2012	Target 2013	Realisasi 2013	Target 2014	Target Realisasi 2014	
2	Program Peningkatan Pengendalian Polusi Udara	Tingkat pemenuhan baku mutu emisi gas buang	-	10%	-	10%	-	10%	44%	10%	44%	10%	44%	
		Persentase jumlah sampling yang dipantau	-	10%	-	10%	-	10%	44%	10%	44%	10%	44%	
		Tingkat pemenuhan baku mutu kualitas limbah cair	20%	20%	20%	25%	25%	30%	30%	35%	35%	40%	40%	
		Presentase jumlah sampling yang dipantau	-	20%	20%	30%	30%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
		Jumlah kegiatan usaha yang diawasi dan dibina (30 kegiatan)	-	-	-	30 kegiatan	30 kegiatan	30 kegiatan	30 kegiatan	30 kegiatan	30 kegiatan	30 kegiatan	30 kegiatan	30 kegiatan
		Jumlah biodisel yang dihasilkan (liter/tahun)	8252 liter/tahun	8.760 l/tahun	8.760 liter/tahun	43.800 liter/tahun	12.050 liter/tahun	43.800 liter/tahun	16.658 liter/tahun	43.800 liter/tahun	68.960 liter/tahun	43.800 liter/tahun	44.000 liter/tahun	
3	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah yang dibina untuk menjadi sekolah berbudaya lingkungan pertahun	3 sekolah	1 sekolah	1 sekolah	1 sekolah	1 sekolah	1 sekolah	6 sekolah	1 sekolah	5 sekolah	1 sekolah	1 sekolah	
		Jumlah kelompok masyarakat yang terbina aspek lingkungan hidup	-	-	-	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 kelompok	
		Tingkat ketersediaan SLHD	-	80%	80%	85%	80%	90%	90%	95%	95%	95%	95%	
4	Program Kemitraan Lingkungan Hidup	Jumlah kemitraan	-	1	1	1	3	1	2	1	2	1	1	
5	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Presentase luas penanganan lahan kritis (kumulatif)	-	0,83%	0,82%	0,91%	1,20 %	0,98%	2,60 %	1,06%	2,60%	1,60%	1,60%	
		Jumlah mata air yang dilindungi	-	3	3	5	3	5	2	5	8	5	5	
		Jumlah usaha/kegiatan yang dipantau penggunaan air tanah dalamnya	-	150	150	150	160	150	169	150	170	150	184	
		Jumlah sumur resapan	-	793 titik	793 titik	843 titik	953 titik	893 titik	1.065 titik	943 titik	1290 titik	993 titik	1080 titik	

Tabel 2.11
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPLH Kota Bogor Tahun 2010 - 2014

Uraian	Anggaran pada Tahun -					Realisasi Anggaran pada Tahun -					Persentase Realisasi Anggaran pada Tahun -				
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
Belanja Langsung	1.304.510.000	2.355.383.430	4.334.075.000	7.315.000.000	6.323.700.000	1.271.401.539	2.217.074.254	4.143.291.478	6.951.298.775	5.709.710.207	97,46	94,13	95,60	95,03	90,29
Belanja Tidak Langsung	919.493.091	1.699.588.076	1.830.824.982	2.049.815.240	2.173.241.638	912.163.223	1.673.728.234	1.830.824.982	1.560.215.309	2.119.231.867	99,20	98,48	98,34	95,03	97,51
JUMLAH	2.224.003.091	2,224,003,091	6.195.878.369	9.364.815.240	8.496.941.638	2.183.564.762	2,183,564,762	5,974,116,460	8.511.514.084	7.828.942.074	98,18	95,95	96,42	90,89	92,14

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPLH Kota Bogor

Tantangan dan peluang yang dihadapi BPLH Kota Bogor dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya antara lain :

2.4.1. Tantangan

- ✓ Pertambahan jumlah penduduk rata-rata sebesar 2,38 % pertahun yang mempengaruhi kebutuhan ruang, air bersih dan sanitasi yang sekaligus beresiko terhadap kelangsungan sumberdaya alam.
- ✓ Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan kota yang menyebabkan menurunnya fungsi dan kualitas lingkungan hidup kota
- ✓ Pencemaran lingkungan (air, udara dan tanah) yang diakibatkan oleh aktivitas manusia.
- ✓ Lemahnya sanksi penegakkan hukum bidang lingkungan, inkonsistensi dan tumpang tindihnya peraturan perundangan pengelolaan lingkungan baik di tingkat pusat dan daerah serta kurangnya koordinasi antar sektor.
- ✓ Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
- ✓ Peningkatan terjadinya fenomena perubahan iklim seperti meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau dan kenaikan muka air laut.
- ✓ Kurangnya keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup lintas sektor sehingga perbaikan lingkungan hidup masih bersifat parsial.

2.4.2. Peluang

- ✓ Urusan lingkungan hidup sudah menjadi kewenangan daerah otonom
- ✓ Adanya mitra kerja serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan respon positif.

- ✓ Adanya komitmen Walikota dalam mewujudkan visi menjadikan Kota Bogor yang nyaman, beriman dan transparan dan misi mewujudkan Kota Bogor yang bewawasan lingkungan
- ✓ Adanya peraturan-peraturan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan baik pusat, propinsi dan daerah.